



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : Kd. 15. 03/Kp.07.6/163.b/2006

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL YAQIN KUALA KURUN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/464-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian MI Nurul Yaqin oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 Pebruari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG IZIN OPERASIONAL MI NURUL YAQIN KUALA KURUN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Pertama : Memberikan Persetujuan Izin Operasional MI Nurul Yaqin yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 11 Pebruari 2006



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
7. UPTD Kecamatan Kurun di Kuala Kurun
8. Ketua Yayasan Nurul Yaqin di Kuala Kurun



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281
KUALA KURUN 74511

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : Kd. 15. 03/Kp.07.6/163.b/2006

TANGGAL : 11 Pebruari 2006

TENTANG : IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL YAQIN KUALA KURUN DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
001	NURUL YAQIN JALAN SANGKURUN NO. 108 KELURAHAN KUALA KURUN KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH KODE POS 74511	111262100001	D/Kd/MI/001/2006

